

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Rek EKSA DANA HPAM BALANCED FUND ("REKSA DANA HPAM BALANCED FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dengan melakukan investasi ke dalam portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekayaan HPAM BALANCED FUND akan diinvestasikan pada minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas A secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

MANAJER INVESTASI



PT. Henan Putihrai Asset Management
Sahid Sudirman Center 46th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telp. : 021-39716699
Website: www.hpam.co.id



BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
World Trade Center II Lt 3
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telp. +6221 2555 0200
Fax. +6221 25550002/ 304150025
Website: www.sc.com/id

PERHATIAN: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASARMODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA HPAM BALANCED FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Henan Putihrai Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	halaman
BAB I	6
BAB II	15
BAB III	21
BAB IV	23
BAB V	25
BAB VI	31
BAB VII	33
BAB VIII	35
BAB IX	38
BAB X	42
BAB XI	44
BAB XII	48
BAB XIII	49
BAB XIV	56
BAB XV	60
BAB XVI	64
BAB XVII	65
BAB XVIII	69
BAB XIX	71
BAB XX	72

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Pasar Modal yaitu :

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

1.3. AKSes

AKSes adalah fasilitas yang diluncurkan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) yang memungkinkan para Investor pasar modal Indonesia sebagai Nasabah Pemegang Rekening KSEI untuk memonitor data posisi kepemilikan Efek dan/atau dana serta mutasi Efek dan/atau dana melalui jaringan internet.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek, dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau di-perdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang

pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi atau dalam bentuk lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi atau dalam bentuk lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam REKSA DANA HPAM BALANCED FUND atau ke Unit Penyertaan di Reksa Dana lain atau sebaliknya, pada Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi atau dalam bentuk lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang pertama kali melalui Manajer Investasi.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi atau dalam bentuk lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KELAS UNIT PENYERTAAN (MULTI-SHARE CLASS)

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*)” adalah klasifikasi Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah adalah adalah kontrak antara Manajer Investasi dan bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola Portofolio Investasi kolektif dan bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA HPAM BALANCED FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Asset Management.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2021 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2") atau ketentuan dan peraturan Nilai Pasar Wajar yang berlaku, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.29. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.30. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA HPAM BALANCED FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.31. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

1.40. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.41. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.42. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.43. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA HPAM BALANCED FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

1.44. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.45. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.46. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (*Multi-Share Class*), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA HPAM BALANCED FUND

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA HPAM BALANCED FUND

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND No. 19 tanggal 13 Juni 2023 *jo.* Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Balanced Fund No. 18 tanggal 11 Februari 2025, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti SH., M.Kn, notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND"), antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-2715/PM.02/2023 tanggal 19 September 2023.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas A secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas A, yang dapat dibeli secara langsung melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada Bab IX angka 9.1. huruf a butir (i) Prospektus;
- ii. REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B, yang dapat dibeli secara langsung melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada Bab IX angka 9.1. huruf a butir (ii) Prospektus;
- iii. REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C, yang dapat dibeli secara langsung melalui Manajer Investasi, dengan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada Bab IX angka 9.1. huruf a butir (iii) Prospektus.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, REKSA DANA HPAM BALANCED FUND wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pembubaran dan Likuidasi dalam Bab XI Prospektus ini.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA HPAM BALANCED FUND

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND saat ini terdiri dari:

Markam Halim (Ketua Komite Investasi)

Menjabat sebagai Direktur PT Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola fund (dana) masyarakat maupun pengelola aset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.: KEP-41/PM.021/ PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 22 Januari 2025.

Edwardus Ronald Yudianto, (Anggota Komite Investasi)

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Edwardus Ronald Yudianto memiliki pengalaman kerja di Premysis Consulting SR&C Consulting. Pada tahun 2016 beliau bergabung di PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Koordinator Fungsi Teknologi Informasi. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-156/PM.211/WMI/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-11/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Februari 2023.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Michael Ivan Chamdani (Ketua Tim Pengelola Investasi)

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, Michael Ivan Chamdani memiliki pengalaman di Bidang Pasar Modal sejak tahun 2013 dimulai dari PT Trimegah Asset Management, PT Deutsche Verdhana Indonesia, PT Maybank Asset Management, PT MNC Asset Management. memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-68/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-371/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 3 Desember 2021.

Abdul Ghofur Pahlevi (Anggota Tim Pengelola Investasi)

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, Abdul Ghofur Pahlevi memiliki pengalaman sejak tahun 2008 di industri pasar modal, dimulai dari PT eTrading Securities (sekarang Mirae Asset Sekuritas Indonesia) sebagai batu pijakan pertamanya, dimana lingkup kerjanya adalah melakukan riset pada sektor banking, property, serta macroeconomic. Kemudian, pada tahun 2009, bergabung dengan PT Indopremier Securities dengan sejumlah pengalaman di proyek bonds untuk PT Astra Sedaya Finance, PT Federal International Finance dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Selain itu, sektor yang Ia cakup pada risetnya meliputi banking, multifinance dan construction. Setelah itu, Abdul Ghofur Pahlevi bergabung dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Senior Research Analyst Manager pada tahun 2010, lingkup kerjanya meliputi riset pada sektor banking, metal mining, coal mining dan multifinance. Abdul Ghofur Pahlevi kemudian bergabung dengan PT Archipelago Asset Management pada tahun 2012 sebagai Head of Research / Junior Fund Manager. Terakhir, sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, Abdul Ghofur Pahlevi bergabung dengan PT Royal Investium Sekuritas pada tahun 2016 sebagai Senior Research Analyst Manager. Abdul Ghofur Pahlevi bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sejak September 2017.

Abdul Ghofur Pahlevi memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP - 138/BL/WMI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No: KEP-125/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 19 Februari 2025.

Fritz Liunard (Anggota Tim Pengelola Investasi)

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Fritz Liunard menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Banking & Finance pada Monash University dan memulai karir pada tahun 2011 di BL Brother, Pty Ltd, Melbourne, Australia, selanjutnya Fritz Liunard bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sejak bulan Oktober 2014, dan memiliki pengalaman 5 tahun di industri Pasar Modal.

Fritz Liunard Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-310/PM.211/WMI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-410/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

Jimmy Richard Nadapdap (Anggota Tim Pengelola Investasi)

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Jimmy Richard Nadapdap memiliki pengalaman kerja di industri Pasar Modal di Maybank Asset Management dan bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management pada tahun 2022.

Jimmy Richard Nadapdap Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.: KEP- 10/BL/WMI/2009 tanggal 20 Maret 2009 dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No : KEP-409/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA HPAM BALANCED FUND*)

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s.d. tanggal Prospektus			Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus			Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus			Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus			3 tahun kalender terakhir								
													2023			2022			2021		
Kelas	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	9.15%	1.96%	2.76%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	9.15%	1.96%	2.76%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BIAYA OPERASI (%)	5.95%	5.01%	4.47%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1:3,27	1:3,48	1:26,53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat REKSA DANA HPAM BALANCED FUND akan dilengkapi pada pembaruan Prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 2 Juni 2006, dibuat di hadapan Widyatmoko, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. C-25056 HT.01.01.TH.2006 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006.

PT Henan Putihrai Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Henan Putihrai Asset Management.

Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Henan Putihrai Asset Management terakhir tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Henan Putihrai Asset Management nomor 05 tanggal 11 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0117221 tanggal 12 Mei 2023:

Dewan Komisaris	Jabatan
Laksamana Sukardi	Komisaris Utama (Independen)
Harry Wiguna	Komisaris (Independen)

Direksi	Jabatan
Markam Halim	Direktur
Edwardus Ronald Yudianto	Direktur

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai.

Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi yang luas bagi kepentingan nasabah.

Per-28 Februari 2024 total dana kelolaan PT Henan Putihrai Asset Management mencapai Rp. 7,654,998,884,633.42 (tujuh triliun enam ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga koma empat puluh dua sen) dan mengelola 20 Reksa Dana.

3.3. Pihak yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia PT Henan Putihrai Sekuritas.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan di tahun 2024 sebagai berikut:

- World's Best Sub-custodian Banks oleh Global Finance
- Best Domestic Custodian - oleh The Asset Triple A Treasury Award
- Best Sub-Custodian - Highly Commended oleh The Asset Triple A Treasury Award

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dengan melakukan investasi ke dalam portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf a di atas meliputi:

- i. Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- iii. Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf b di atas meliputi:

- i. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade);
- v. Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap; dan/atau
- vi. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal REKSA DANA HPAM BALANCED FUND berinvestasi pada Efek bersifat utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek bersifat utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diterbitkan oleh:
 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik negara;
 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau yang setara pada setiap saat;
- c. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- e. diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA HPAM BALANCED FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan pada butir 5.2. huruf a dan b di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND tersebut pada butir 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;

- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- o. terlibat dalam transaksi margin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- v. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan:
 - 1. Manajer Investasi;
 - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - 3. Produk Investasi lainnya.
- w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek;
- x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali :
 - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada setiap Hari Bursa;
 - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian REKSA DANA HPAM BALANCED FUND; dan
 - 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efektersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

a. REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas A

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas A dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas A sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas A.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

b. REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit

Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

c. REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK
DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA HPAM BALANCED FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan

- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

**** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.**

**** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I No 55 Tahun 2022 ("PP No 5 Tahun 2022") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Efek Bersifat Utang yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:**

- 11% (sebelas persen) untuk tahun 2022 dan seterusnya.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1. Manfaat Bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND

a. Pengelolaan Secara Profesional

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah Dana REKSA DANA HPAM BALANCED FUND memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal REKSA DANA HPAM BALANCED FUND akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

c. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib mengumumkan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau nilai investasi mereka.

d. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui REKSA DANA HPAM BALANCED FUND tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

8.2. Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

2. Risiko Kredit

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.

3. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio REKSA DANA HPAM BALANCED FUND. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

4. Risiko Industri

Kinerja emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri di mana Emiten tersebut beroperasi. Apabila

kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

5. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

6. Risiko Nilai Tukar

Dalam hal REKSA DANA HPAM BALANCED FUND berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

7. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud Bab XI Prospektus ini tentang Pembubaran dan Likuidasi dan Pasal 29.1 butir (ii), (iii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

8. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dapat mengalokasikan sebagian besar portofolionya pada Efek-efek Emiten pada sektor tertentu. REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dapat memiliki investasi dengan tingkat diversifikasi yang terbatas (selama masih di dalam batas peraturan yang ditetapkan OJK maupun Kebijakan Investasi) atau terkonsentrasi dalam satu atau beberapa sektor tertentu dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang lebih terdiversifikasi.

Sebagai akibatnya, REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dapat menjadi lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi, bisnis, politik, maupun perubahan lainnya yang dapat membawa dampak fluktuasi yang signifikan pada Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA HPAM BALANCED FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sebagai berikut:
 - (i) Imbalan jasa Manajer Investasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas A maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - (ii) Imbalan jasa Manajer Investasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B maksimum sebesar 4% (empat persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; dan
 - (iii) Imbalan jasa Manajer Investasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan

- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan butir 9.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 9.1. huruf a dan huruf i di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada REKSA DANA HPAM BALANCED FUND secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA HPAM BALANCED FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dan likuidasi harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.;
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.;
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam REKSA DANA HPAM BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan

bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.;

- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh kelas Unit Penyertaan.;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.;
- f. Biaya bea meterai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.;
- dan
- g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak ketiga lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.4. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA HPAM BALANCED FUND: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND	Maks. 5%	Untuk REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas A
	Maks. 4%	Untuk REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B
	Maks. 3%	Untuk REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C
		Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND berdasarkan 365 Hari Kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dibayar setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,5%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND berdasarkan 365 Hari Kalender pertahun

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, setiap pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam REKSA DANA HPAM BALANCED FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA HPAM BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi atau mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya sesuai dengan ketentuan jenis Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang dituju sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Kelas Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA HPAM BALANCED FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA HPAM BALANCED FUND WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA HPAM BALANCED FUND

- a. Dalam hal REKSA DANA HPAM BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:

1. dana; dan/atau
2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;

yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan

- iii) membubarkan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dibubarkan, yang disertai dengan:
 1. Akta pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

2. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA HPAM BALANCED FUND telah memiliki dan kelolaan.
- b. Dalam hal REKSA DANA HPAM BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 2. aset hasil likuidasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 3. akta pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv). Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 11.2 huruf b poin ii) angka 2) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal REKSA DANA HPAM BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional,

- dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dilengkapi:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - 3. akta pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal REKSA DANA HPAM BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2. kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - 3. akta pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3.** i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:
- 1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a dan b di atas; atau

2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

11.4. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a poin ii), butir 11.2. huruf b poin ii), butir 11.2. huruf c poin ii), butir 11.2. huruf d poin ii) dan butir 11.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek REKSA DANA HPAM BALANCED FUND diperdagangkan ditutup;
2. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA HPAM BALANCED FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
3. keadaan darurat;
4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
6. turunnya peringkat Efek bersifat utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
7. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
8. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.

11.5. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

11.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

11.8. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.8. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.8. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.9. Dalam hal REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

11.10. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND

LAPORAN KEUANGAN / *FINANCIAL STATEMENTS*

Dan untuk Periode Sejak Tanggal Penawaran

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024

Dengan Tanggal Efektif 19 September 2023 /

And for the Period from Offering Date

Up to December 31, 2024

With an Effective Date September 19, 2023

dan / *and*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
LAPORAN KEUANGAN / FINANCIAL STATEMENTS
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran sampai dengan
Tanggal 31 Desember 2024 dengan Tanggal Efektif 19 September 2023 /
And for the Period from Offering Date up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023

Daftar Isi / Table Of Contents

Halaman / Page

Surat Pernyataan Manajer Investasi/
Investment Manager's Statement

Surat Pernyataan Bank Kustodian/
Custodian Bank's Statement

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statement of Financial Position</i>	1
--	---

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
---	---

Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statement of Changes in Net Assets</i>	3
---	---

Laporan Arus Kas/ <i>Statement of Cash Flows</i>	4
---	---

Catatan Atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to the Financial Statements</i>	5 - 33
--	--------

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
REKSA DANA HPAM BALANCED FUND**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
REKSA DANA HPAM BALANCED FUND**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Markam Halim	:	Name
Alamat Kantor	:	Sahid Sudirman Center 46th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 86	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Jakarta 12920	:	Domicile
Nomor Telepon	:	(021) 5206699	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana HPAM Balanced Fund ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 3.
 - a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana.
1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana HPAM Balanced Fund (Mutual Fund's) financial statements according to duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract and according to the prevailing laws and regulations;*
 2. *The Mutual Fund's financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
 3.
 - a. *All information in the Mutual Fund's financial statements is complete and correct;*
 - b. *The Mutual Fund's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;*
 4. *We are responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement was made with actual.

Jakarta, 13 Maret 2025 / March 13, 2025
PT Henan Putihrai Aset Management
Manajer Investasi / Investment Manager



Markam Halim
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA HPAM BALANCED FUND** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND

The undersigned:

Name : Koslina
Office Address : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Act based on *Power Attorney* dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank **REKSA DANA HPAM BALANCED FUND** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
 - b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 13 Maret 2025/13 March, 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets



The original report included herein is in Indonesian language.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00076/3.0357/AU.1/09/1821-1/1/III/2025

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Reksa Dana HPAM Balanced Fund

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana HPAM Balanced Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk periode sejak tanggal penawaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal efektif 19 September 2023, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode sejak tanggal penawaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal efektif 19 September 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 00076/3.0357/AU.1/09/1821-1/1/III/2025

The Unit Holders, the Investment Manager and the Custodian Bank

Reksa Dana HPAM Balanced Fund

Opinion

We have audited the financial statements Reksa Dana HPAM Balanced Fund (the "Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statement of profit and loss and other comprehensive income, the statement of changes in net assets, and the statement of cash flows for the period from offering date up to December 31, 2024 with an effective date September 19, 2023, and notes to the financial statements, including information on material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the period from offering date up to December 31, 2024 with an effective date September 19, 2023, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The original report included herein is in Indonesian language.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Portofolio Efek

Klasifikasi dan pengukuran portofolio efek bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok portofolio efek dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana mereview nilai wajar portofolio efek portofolio efek setiap tanggal posisi keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (closing price).

Seperti diuraikan pada Catatan 5 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2024, portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 320.634.196.120 atau sebesar 99% dari total aset Reksa Dana. Kami menjadikan klasifikasi dan nilai wajar portofolio efek sebagai hal audit utama karena nilai portofolio efek mewakili 99% total aset Reksa Dana, dan area tersebut mengandung estimasi dan pertimbangan akuntansi.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan klasifikasi portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada hari terakhir bursa.

Key Audit Matters (continued)

The Key Audit Matters identified in our audit are outlined below:

Securities Portfolio

The classification and measurement of securities portfolios depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") and the business model. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of portfolio securities are managed together to achieve a particular business objectives. This assessment includes a judgment that reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect on the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund reviews the fair value of its securities portfolio at each financial position date on standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, i.e. the closing price.

As described in Note 5 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2024, the Mutual Fund's securities portfolio amounted to Rp 320,634,196,120 or 99% of the Mutual Fund's total assets. We consider the classification and fair value of the securities portfolio as a key audit matter because the value of the securities portfolio represents 99% of the Mutual Fund's total assets, and the area contains accounting estimates and judgments.

How our audit responds to Key Audit Matters:

- We assessed the conformity of the accounting policies adopted by the Mutual Fund, including those relevant to the classification of portfolio securities, with Financial Accounting Standards.
- We evaluate the disclosure of the securities portfolio in the financial statements based on the understanding obtained from our testing, in accordance with Financial Accounting Standards.
- We compared the fair value of the securities portfolio based on the financial statements we receive from the Custodian Bank and the Investment Manager with the market price issued by the Indonesia Stock Exchange on the last day of the exchange.

The original report included herein is in Indonesian language.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 1 atas laporan keuangan, Reksa Dana telah memperoleh Surat Efektif dari OJK No. S-2715/PM.02/2023 tanggal 19 September 2023 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana. Penjualan unit penyertaan awal kelas A dilakukan pada tanggal 16 Januari 2024, kelas B dilakukan pada tanggal 17 Januari 2024, dan kelas C dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 ("Tanggal Penawaran"), sehingga informasi komparatif tidak dapat disajikan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Emphasis of Matter

As disclosed in Note 1 to the financial statements, the Mutual Fund has obtained an Effective Letter from OJK No. S-2715/PM.02/2023 dated September 19, 2023 regarding the effective statement of the Mutual Fund. The initial sales of class A units were made on January 16, 2024, class B units were made on January 17, 2024, and class C units were made on February 20, 2024 ("Offering Date"), therefore comparative information cannot be presented. Our opinion is not modified accordingly.

Responsibilities of the Investment Manager and the Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and the Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KANAKA PURADIREDDA, SUHARTONO



Patricia, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1821 / Public Accountant Registration No. AP. 1821

13 Maret 2025 / March 13, 2025



The original financial statements included herein is in Indonesian language.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2024	
ASET			ASSETS
Portofolio efek	3,5,18,19		Securities portfolio
Efek bersifat ekuitas		30.004.824.000	Equity securities
Efek bersifat utang		242.629.372.120	Debt securities
Instrumen pasar uang		48.000.000.000	Money market instruments
Kas	3,6,18,19	740.663.270	Cash in bank
Piutang bunga	3,7,18,19	3.463.413.394	Interest receivables
TOTAL ASET		324.838.272.784	TOTAL ASSETS
LIABILITAS			LIABILITIES
Beban akrual	3,9,17,18,19	869.269.958	Accrued expenses
Utang pajak	8a	9.372.481	Taxes payable
Utang lain-lain	3,10,18,19	144.314.612	Other payables
TOTAL LIABILITAS		1.022.957.051	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH			NET ASSET VALUE
Total kenaikan nilai aset bersih		323.815.315.733	Total increase in net asset value
Penghasilan komprehensif lain		-	Other comprehensive income
TOTAL NILAI ASET BERSIH		323.815.315.733	TOTAL NET ASSET VALUE
TOTAL UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	11		TOTAL OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS
Kelas A		134.360.492,4005	Class A
Kelas B		153.604.452,4525	Class B
Kelas C		20.000.000,0000	Class C
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN			NET ASSET VALUE PER PARTICIPATION UNIT
Kelas A		1.091,4522	Class A
Kelas B		1.019,5984	Class B
Kelas C		1.027,6205	Class C

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Period from Offering Date
Up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	
PENDAPATAN			REVENUES
Pendapatan Investasi	3,12		Investment Revenue
Pendapatan bunga		19.259.152.246	Interest income
Pendapatan dividen		1.086.692.546	Dividend income
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi		9.789.143.500	Net realized gain on investment
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi		3.276.448.870	Net unrealized gain on investment
TOTAL PENDAPATAN		33.411.437.162	TOTAL REVENUES
BEBAN			EXPENSES
Beban Investasi	3		Investment Expenses
Pengelolaan investasi	13,17	4.938.990.254	Investment management
Kustodian	14	541.695.694	Custodian
Pajak final	8c	2.119.644.832	Final taxes
Transaksi	15	1.047.405.705	Transaction
Lain-lain	16	97.498.166	Others
TOTAL BEBAN		8.745.234.651	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK		24.666.202.511	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	3,8b	-	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN		24.666.202.511	NET PROFIT FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		24.666.202.511	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
 Untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
 Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
 Dengan tanggal Eektif 19 September 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
 For the Period from Offering Date
 Up to December 31, 2024
 With an Effective Date September 19, 2023
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transactions with Unit Holders</i>	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase in Net Asset Value</i>	Total Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset</i>	
Saldo per 1 Januari 2024				<i>Balance as of January 1, 2024</i>
Perubahan aset bersih pada periode 2024				<i>Change in asset period 2024</i>
Penghasilan komprehensif periode berjalan	-	24.666.202.511	24.666.202.511	<i>Comprehensive income for the period</i>
Dividen kepada pemegang saham	-	(8.854.001.677)	(8.854.001.677)	<i>Dividend to shareholder</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transactions with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	470.814.720.747	-	470.814.720.747	<i>Sale of participation units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(162.811.605.848)	-	(162.811.605.848)	<i>Redemption of participation units</i>
Saldo 31 Desember 2024	308.003.114.899	15.812.200.834	323.815.315.733	<i>Balance as of December 31, 2024</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode sejak Tanggal Penawaran

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Dengan tanggal Efektif 19 September 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND

STATEMENT OF CASH FLOWS

For the Period from Offering Date

Up to December 31, 2024

With an Effective Date September 19, 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penempatan portofolio efek instrumen pasar uang	(48.208.000.000)	Placement of money market instrument securities portfolios
Pembelian portofolio efek ekuitas	(30.004.824.000)	Purchase of equity securities portfolios
Pembelian portofolio efek utang	(245.884.785.514)	Purchase of debt securities portfolios
Penerimaan dari pendapatan dividen	1.086.692.546	Dividend income received
Pembayaran beban investasi	(7.722.277.600)	Investment expenses payment
Penerimaan dari pendapatan bunga	19.259.152.246	Interest income received
Penjualan efek utang	13.065.592.370	Sale of debt securities
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(298.408.449.952)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan penjualan unit penyertaan	470.814.720.747	Proceeds from sale of participation units
Pembelian kembali unit penyertaan	(162.811.605.848)	Redemption of participation units
Dividen kepada pemegang saham	(8.854.001.677)	Dividend to shareholder
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	299.149.113.222	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS	740.663.270	NET INCREASE IN CASH IN BANK
KAS AWAL PERIODE	-	CASH IN BANK AT THE BEGINNING OF THE PERIOD
KAS AKHIR PERIODE (Catatan 6)	740.663.270	CASH IN BANK AT THE END OF THE PERIOD (Note 6)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana HPAM Balanced Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang dibuat berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan perubahannya sesuai dengan POJK No. 2/POJK.04/2020 dan perubahan kedua sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2023.

KIK Reksa Dana antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris No. 19 tanggal 13 Juni 2023 di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah kelas A sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar), kelas B sebesar 5.000.000.000 (lima miliar), kelas C 5.000.000.000 (lima miliar) unit penyertaan pada masa penawaran.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Efektif dari OJK No. S-2715/PM.02/2023 tanggal 19 September 2023 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana. Penjualan unit penyertaan awal kelas A dilakukan pada tanggal 16 Januari 2024, kelas B dilakukan pada tanggal 17 Januari 2024, dan kelas C dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 ("Tanggal Penawaran").

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Markam Halim	:
Anggota	:	Edwardus Ronald Yudianto	:
Anggota	:	Farid Azhar Nasution	:

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Michael Ivan Chamdani	:
Anggota	:	Abdul Ghofur Pahlevi	:
Anggota	:	Fritz Liunard	:
Anggota	:	Jimmy Richard Nadapdap	:

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Reksa Dana HPAM Balanced Fund (the "Mutual Fund"), is the Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract ("KIK") which is made based on the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 23 /POJK.04/2016 concerning Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contracts with the amendments in accordance with POJK No. 2/POJK.04/2020 and the second change based on POJK No. 4/POJK.04/2023.

KIK of the Mutual Fund between PT Henan Putihrai Asset Management as the Investment Manager and Standard Chartered Bank as the Custodian Bank as stated in Notarial Deed No. 19 dated June 13, 2023 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

The number of participation units offered by the Mutual Fund according to KIK is class A of 5,000,000,000 (five billion), class B of 5,000,000,000 (five billion), class C of 5,000,000,000 (five billion) participation units during the offering period.

The Mutual Fund has obtained Effective Letter from OJK No. S-2715/PM.02/2023 dated September 19, 2023 regarding the effective statement of the Mutual Fund. The initial sale of class A were made place on January 16, 2024, class B units were made on January 17, 2024, and class C units were made on February 20, 2024 ("Offering Date").

PT Henan Putihrai Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

	:	Markam Halim	:	Head
	:	Edwardus Ronald Yudianto	:	Member
	:	Farid Azhar Nasution	:	Member

The Investment Management Team is responsible for day to day execution of policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

	:	Michael Ivan Chamdani	:	Head
	:	Abdul Ghofur Pahlevi	:	Member
	:	Fritz Liunard	:	Member
	:	Jimmy Richard Nadapdap	:	Member

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta Notaris No. 8 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dengan melakukan investasi, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada minimum 1% dan maksimum 79% pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, minimum 1% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, minimum 0% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan/atau deposito.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 adalah tanggal 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal penawaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal efektif 19 September 2023 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

c. Jangka Waktu

Sesuai dengan KIK, jangka waktu berdirinya Reksa Dana adalah sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan Reksa Dana dapat dibubarkan pada persyaratan dan kondisi tertentu, sebagai berikut:

- Dalam jangka waktu 90 hari bursa Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah efektif, memiliki dana kelola kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar).
- Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Total nilai aktiva bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar) selama 120 hari bursa berturut turut.
- Jumlah kepemilikan kurang dari 10 pihak selama 120 hari bursa berturut-turut
- Manager Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

d. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 13 Maret 2025.

1. GENERAL (continued)

b. Investment Objectives and Policies

In accordance with Article 4 of the Notarial Deed No. 8 as mentioned above, the objective of the Mutual Fund is to obtain optimal investment value growth by making investments, based on applicable laws.

In accordance with KIK, the Mutual Fund's assets will be invested in a minimum of 1% and a maximum of 79% in equity securities traded both domestically and internationally, a minimum of 1% and a maximum of 79% of Net Asset Value in debt securities traded both domestically and internationally, a minimum of 0% and a maximum of 79% of Net Asset Value in domestic money market instruments with a maturity of not more than 1 year and/or deposits.

Participation unit transactions and net asset value are published only on exchange days, where the last stock trading day in December 2024 is December 30, 2024. The financial statements of the Mutual Fund for period from offering date up to December 31, 2024 with an effective date September 19, 2023 are presented based on net assets as of the Mutual Fund as of December 31, 2024.

c. Period of Time

In accordance with KIK, the time period for the establishment of the Mutual Fund is since the effective statement by the OJK and the Mutual Fund can be dissolved under certain terms and conditions, as follows:

- Within 90 days the Mutual Fund exchange, whose registration statement has been effective, has managed funds of less than Rp 10,000,000,000 (ten billion).
- Ordered by OJK in accordance with the laws and regulations in the Capital Market sector.
- Total net asset value of the Mutual Fund is less than Rp 10,000,000,000 (ten billion) for 120 consecutive trading days.
- Total ownership of less than 10 parties for 120 consecutive trading days
- The Investment Manager and the Custodian Bank have agreed to dissolve the Mutual Fund.

d. Issuance of the Financial Statements

This financial statements were authorized to be issued by the Investment Manager and the Custodian Bank, the parties who are responsible for the preparation and completion of the financial statements, on date March 13, 2025.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI

a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Reksa Dana telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan memengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024.

PSAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1): Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1): Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 207 (sebelumnya PSAK 2): Laporan Arus Kas
- Amendemen PSAK 107 (sebelumnya PSAK 60): Instrumen Keuangan tentang Pengungkapan - Pengaturan Pembiayaan Pemasok
- Amendemen PSAK 116 (sebelumnya PSAK 73): Sewa terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik

b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif pada atau setelah 1 Januari 2025

- Amendemen PSAK 221 (sebelumnya PSAK 10): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran
- PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74): Kontrak Asuransi
- Amendemen PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74): Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74) dan PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71) - Informasi Komparatif

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”)

a. Statements of Financial Accounting Standards (“PSAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective in the Current Year

In the current year, the Mutual Fund has adopted all of the new and revised Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAK”) including amendments and annual improvements issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (“DSAK-IAI”) that are relevant to its operations and affected to the financial statements effective for accounting period beginning on or after January 1, 2024.

The new and revised PSAKs and ISAKs including amendments and annual improvements effective in the current year are as follows:

- Amendments to PSAK 201 (formerly PSAK 1): Presentation of Financial Statements related to Non-current Liabilities with the Covenant
- Amendments to PSAK 201 (formerly PSAK 1): Presentation of Financial Statements related to Classification of Liabilities as Current or Non-current
- Amendments to PSAK 207 (formerly PSAK 2): Statement of Cash Flows
- Amendments to PSAK 107 (formerly PSAK 60): Financial Instruments related to Disclosure - Supplier Finance Arrangements
- Amendments to PSAK 116 (formerly PSAK 73): Leases related to Lease Liabilities in Sale and Lease back Transactions

b. Statements of Financial Accounting Standards (“PSAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective on or after January 1, 2025

- Amendments to PSAK 221 (formerly PSAK 10): The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability
- PSAK 117 formerly PSAK 74): Insurance Contract
- Amendments to PSAK 117 (formerly PSAK 74): Insurance Contracts regarding Initial Application of PSAK 117 (formerly PSAK 74) and PSAK 109 (formerly PSAK 71) - Comparative Information

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (lanjutan)

b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif pada atau setelah 1 Januari 2025 (lanjutan)

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amandemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74): Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103 (sebelumnya PSAK 22): Kombinasi Bisnis
- PSAK 105 (sebelumnya PSAK 58): Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 107 (sebelumnya PSAK 60): Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71): Instrumen Keuangan
- PSAK 115 (sebelumnya PSAK 72): Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1): Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 207 (sebelumnya PSAK 2): Laporan Arus Kas
- PSAK 216 (sebelumnya PSAK 16): Aset Tetap
- PSAK 219 (sebelumnya PSAK 24): Imbalan Kerja
- PSAK 228 (sebelumnya PSAK 15): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 232 (sebelumnya PSAK 50): Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK 236 (sebelumnya PSAK 48): Penurunan Nilai Aset
- PSAK 237 (sebelumnya PSAK 57): Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
- PSAK 238 (sebelumnya PSAK 19): Aset Takberwujud
- PSAK 240 (sebelumnya PSAK 13): Properti Investasi

c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif pada atau setelah 1 Januari 2026

- Amendemen PSAK 107 (sebelumnya PSAK 60): Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Klasifikasi dan Pengungkapan Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71): Instrumen Keuangan - Klasifikasi dan Pengungkapan Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK 207 (sebelumnya PSAK 2): Laporan Arus Kas - Metode Biaya Perolehan

Perusahaan masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) (continued)

b. Statements of Financial Accounting Standards (“PSAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective on or after January 1, 2025 (continued)

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117 (formerly PSAK 74): Insurance Contracts, as follows:

- PSAK 103 (formerly PSAK 22): Business Combinations
- PSAK 105 (formerly PSAK 58): Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
- PSAK 107 (formerly PSAK 60): Financial Instruments: Disclosures
- PSAK 109 (formerly PSAK 71): Financial Instruments
- PSAK 115 (formerly PSAK 72): Income from Contracts with Customers
- PSAK 201 (formerly PSAK 1): Presentation of Financial Statements
- PSAK 207 (formerly PSAK 2): Statement of Cash Flows
- PSAK 216 (formerly PSAK 16): Fixed Assets
- PSAK 219 (formerly PSAK 24): Employee Benefits
- PSAK 228 (formerly PSAK 15): Investment in Associated Entities and Joint Ventures
- PSAK 232 (formerly PSAK 50): Financial Instruments: Presentation
- PSAK 236 (formerly PSAK 48): Impairment of Assets
- PSAK 237 (formerly PSAK 57): Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
- PSAK 238 (formerly PSAK 19): Intangible Assets
- PSAK 240 (formerly PSAK 13): Investment Property

c. Statements of Financial Accounting Standards (“PSAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective on or after January 1, 2026

- Amendments to PSAK 107 (formerly PSAK 60): Financial Instrument: Disclosures - Classification and Measurement of Financial Instruments
- Amendments to PSAK 109 (formerly PSAK 71): Financial Instrument - Classification and Measurement of Financial Instruments
- Amendments to PSAK 207 (formerly PSAK 2): Statement of Cash Flows Cost Method

The Company is still evaluating the effects of those amendments and improvements PSAK, new PSAK and ISAK, and has not yet determined the related effects on the financial statements.

**REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (lanjutan)

Beberapa dari PSAK dan ISAK termasuk amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Reksa Dana telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam “Informasi Kebijakan Akuntansi Material”.

Beberapa PSAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Reksa Dana atau mungkin akan memengaruhi kebijakan akuntansinya di masa depan sedang dievaluasi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1), “Penyajian Laporan Keuangan” dan POJK No.33/POJK.04/2020 tentang “Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Kolektif” tanggal 2 Juni 2020 dengan Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) No. 14/SEOJK.04/2020. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) (continued)

Several PSAKs and ISAKs including amendments and annual improvements that became effective in the current year and are relevant to the Mutual Fund’s operation have been adopted as disclosed in the “Information on Material Accounting Policies”.

Several other PSAKs and ISAKs that are not relevant to the Mutual Fund’s activities or may affect their future accounting policies are being evaluated by the Investment Manager and the Custodian Bank on the potential impacts that may arise from the application of these standards on the financial statements.

3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

Compliance with Financial Accounting Standards (“SAK”)

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which includes the Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (“DSAK-IAI”) and Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements issued by the OJK (formerly Bapepam & LK).

Basis for the Preparation of Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with PSAK 201 (formerly PSAK 1), “Presentation of Financial Statements” and POJK No.33/POJK.04/2020 concerning “Compilation of Collective Investment Product Financial Statements” dated June 2, 2020 with Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts in accordance with Financial Services Authority Circular Letter (“SEOJK”) No. 14/SEOJK.04/2020. The measurement basis used is based on historical cost, except for certain accounts that are measured based on other measurements as described in related accounting policies.

The financial statements, except for statement of cash flows, are prepared on an accrual basis. The statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Penjualan unit penyertaan awal kelas A dilakukan pada tanggal 16 Januari 2024, kelas B dilakukan pada tanggal 17 Januari 2024, dan kelas C dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 ("Tanggal Penawaran") dengan tanggal efektif 19 September 2023 (Catatan 1), sehingga informasi komparatif tidak dapat disajikan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

a) Klasifikasi Aset Keuangan

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;
- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

Basis for the Preparation of Financial Statements
(continued)

The initial sales of class A units were made on January 16, 2024, class B units were made on January 17, 2024, and class C units were made on February 20, 2024 ("Offering Date") with an effective date of September 19, 2023 (Note 1), therefore comparative information cannot be presented.

Preparation of the financial statements in accordance with Indonesian SAK requires the Investment Manager and the Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager and the Custodian Bank and consideration of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Matters involving judgment or higher complexity or matters where the assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4 to the financial statements.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah ("Rp") which also represents functional currency of the Mutual Fund.

Financial Instruments

Financial Assets

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition. Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

a) Classification of Financial Assets

Financial assets must be classified into one of the following categories:

- 1) Assets are measured at amortized cost, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset generate cash flows at a specific date that are solely the payment of principal and interest on the principal amount outstanding;
- 2) Financial assets are measured at fair value through comprehensive income, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model whose purpose will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut: (lanjutan)

2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (lanjutan)

(b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang; atau

3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu:

(a) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;

(b) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan

Tanpa memperhatikan ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3) huruf (a) dan huruf (b) di atas, saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

b) Reklasifikasi Aset Keuangan

1) Jika Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh.

2) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan maka Reksa Dana menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Reksa Dana tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

a) Classification of Financial Assets (continued)

Financial assets must be classified into one of the following categories: (continued)

2) Financial assets are measured at fair value through comprehensive income, if both of the following conditions are met: (continued)

(b) the contractual terms of the financial asset entitle to cash flows that are solely on the basis of payment of principal and interest on the principal amount outstanding; or

3) Financial assets measured at fair value through profit or loss, namely:

(a) financial assets are measured at fair value through profit or loss, unless measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income;

(b) upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice of investing in certain equity instruments which are generally measured at fair value through profit or loss so that changes in fair value are presented in other comprehensive income; and

Regardless of the provisions in number (1), number (2), number (3) letter (a) and letter (b) above, during initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial assets at fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatch") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses assets or liabilities on different grounds.

b) Reclassification of Financial Assets

1) If the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets, the Mutual Fund reclassifies all affected financial assets.

2) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset, the Mutual Fund shall apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Mutual Fund do not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 3) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
- 4) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.
- 5) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 6) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari aset bersih dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Dampaknya pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 7) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.

3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) Reclassification of Financial Assets (continued)

- 3) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in profit or loss.
- 4) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value through profit or loss measurement category to the amortized cost measurement category, the fair value at the reclassification date becomes the new gross carrying amount.
- 5) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.
- 6) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value measurement category through other comprehensive income to the amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at fair value at the reclassification date. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are written off from net assets and adjusted against the fair value of the financial assets at the reclassification date. The effect at the reclassification date is that financial assets are measured as if they were always measured at amortized cost. These adjustments affect other comprehensive income but do not affect profit or loss, and therefore are not reclassification adjustments. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.
- 7) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from fair value through profit or loss measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the financial asset is still measured at fair value.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 8) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari aset bersih ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan dicatat pada tanggal transaksi.

c) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

- a) Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
- (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - (2) reksa dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
- b) Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Dalam hal nilai wajar liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Reksa Dana menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

- 1) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:
 - (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif;

3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) Reclassification of Financial Assets (continued)

- 8) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset out of the fair value through other comprehensive income measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the financial asset is still measured at fair value. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified from net assets to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.

Regular purchases and sales of financial assets for each category of financial assets are recorded at the transaction date.

c) Termination of Recognition of Financial Assets

- a) The Mutual Fund derecognizes a financial asset only if:
- (1) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
 - (2) the Mutual Fund transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.
- b) The Mutual Fund directly reduces the gross carrying amount of financial assets when they do not have a fair expectation to recover the financial assets as a whole or partially.

Financial Liabilities

At initial recognition, financial liabilities are measured at fair value. If a financial liability is not classified as measured at fair value through profit or loss, the fair value is less the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial liability. In the event that the fair value of financial liabilities at initial recognition is different from the transaction price, the Mutual Fund shall apply the provisions as required by the related SAK.

- 1) Financial liabilities are measured at amortized cost; and
- 2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is:
 - (a) financial liabilities at fair value through profit or loss, including derivatives;

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan

2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)

(b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu:

- untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan, liabilitas diukur atas imbalan yang diterima; dan

- untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat bersih dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:

- i) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
- ii) setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana apabila diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada nilai wajar;

(c) kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, setelah pengakuan awal diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

- jumlah penyisihan kerugian; dan
- jumlah pengukuran awal dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai SAK;

3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a) Classification of Financial Liabilities

2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)

(b) financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely:

- for financial liabilities that arise when the transfer of a financial asset that does not qualify for derecognition, the liability is measured against the consideration received; and

- for financial liabilities that arise when the continuing involvement approach is applied, the liability is measured in a manner that makes the net carrying amount of the transferred asset and the associated liability:

- i) the amortized cost of the rights and obligations that the Mutual Fund retains, if the transferred assets are measured at amortized cost; or
- ii) equivalent to the fair value of the rights and obligations that the Mutual Fund retains if measured separately, if the transferred asset is measured at fair value;

(c) financial guarantee contracts and commitments to provide loans at below market interest rates, measured after initial recognition at the higher of:

- the amount of allowance for losses; and
- the initial measurement amount is reduced by the cumulative amount of income recognized in accordance with SAK;

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu (lanjutan):

(d) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi; dan

(e) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
- sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Reksa Dana.

b) Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan.

c) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a) Classification of Financial Liabilities (continued)

2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is (continued):

(d) contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination is measured at fair value and the difference is recognized in profit or loss; and

(e) at initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit or loss, if permitted by SAK or if the determination would produce more relevant information, because:

- eliminate or significantly reduce measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatch") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds; or
- a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and their performance evaluated on a fair value basis, according to a documented risk management or investment strategy, information on a fair value basis for that group is provided internally to key management personnel of the Mutual Fund.

b) Reclassification of Financial Liabilities

The Mutual Fund is not allowed to reclassify financial liabilities.

c) Derecognition of Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when the obligations specified in the contract are released or canceled or expired.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus

- 1) Reksa Dana melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai bersihnya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Reksa Dana:
 - a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
 - b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
- 2) Reksa Dana mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana yang diakui.

Penurunan Nilai

- 1) Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan selain investasi pada sukuk, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:
 - a) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
 - b) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya; dan
 - c) khusus aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pada tanggal pelaporan Reksa Dana hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian.
- 2) Reksa Dana mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Offsetting Arrangements

- 1) The Mutual Fund offsets financial assets and financial liabilities and present the net value in the statement of financial position only if the Mutual Fund:
 - a) has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and
 - b) has the intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle a liability simultaneously.
- 2) The Mutual Fund discloses information to enable users of its financial statements to evaluate the impact or potential impact of offsetting rights related to recognized the Mutual Fund financial assets and financial liabilities.

Impairment

- 1) The Mutual Fund recognizes allowance for losses on expected credit losses on financial assets other than investment in sukuk, which is measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income as follows:
 - a) if at the reporting date, credit risk on financial instruments has not increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses;
 - b) if at the reporting date, the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime; and
 - c) specifically for financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets, at the reporting date the Mutual Fund only recognizes the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial assets as an allowance for losses.
- 2) The Mutual Fund recognizes the amount of expected credit loss (or recovery of credit losses) in profit or loss, as an impairment gain or loss.

**REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK 224 (sebelumnya PSAK 7), "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 17 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Henan Putihrai Asset Management, selaku Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan biaya perolehan diamortisasi. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui laba rugi.

**3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using specific valuation techniques. The technique uses observable market data as long as it is available and refers to estimates as minimum as possible. If all significant inputs on fair value are observable, this financial instrument is included in level 2.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument is included in level 3.

Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- use of prices obtained from exchanges or securities traders for similar instruments; and
- other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine the fair value of other financial instruments.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund conducts transactions with related parties, in accordance with PSAK 224 (formerly PSAK 7), "Related Party Disclosures".

This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where the terms may not be the same as other transactions made with unrelated parties.

All significant transactions with related parties are disclosed in Note 17 to the financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department 2A No. Kep-04/PM.21/ 2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties related to the Mutual Fund Processing in the Form of Collective Investment Contracts, PT Henan Putihrai Asset Management, as the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

Securities Portfolio

The securities portfolio consists of equity securities, debt securities and money market instruments.

Securities portfolios are classified into financial assets measured at fair value through profit or loss and amortized cost. See the discussion of financial instruments above for the accounting treatment of financial assets which is measured at amortized cost and fair value through profit or loss.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut:

- a) Pendapatan bunga
Merupakan jumlah pendapatan bunga dan imbal hasil yang berasal dari berbagai jenis investasi, seperti obligasi, dan instrumen pasar uang.
- b) Pendapatan dividen
Merupakan pendapatan investasi yang berasal dari efek bersifat ekuitas
- c) Keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi
Pos ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi
- d) Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi
Pos ini merupakan kenaikan atau penurunan nilai wajar dan penurunan nilai

Pendapatan diakui atas:

- i. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas dan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*) untuk efek utang.
- ii. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.
- iii. Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu.
- iv. Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian, transaksi, dan beban lainnya diakui secara akrual.

Perpajakan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

Revenue and Expense Recognition

Revenue

Investment income is income derived from Mutual Fund investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows:

- a) Interest income
Represents the amount of interest income and yields derived from various types of investments, such as bonds and money market instruments.
- b) Dividend income
It is investment income that comes from equity securities
- c) Realized gain (loss) on investment
This item represents unrealized investment gains (loss)
- d) Unrealized gain (loss) on investment
This item represents increase or decrease in fair value and impairment of value

Income is recognized for:

- i. Realized gain (loss) on investment reflects the gain (loss) arising from the sale of the securities portfolio. This gain (loss) is recognized at the difference between the carrying amount of the securities portfolio and the selling price. The carrying amount of securities sold is determined based on the moving average method for equity securities and the first-in first-out method for debt securities.
- ii. Unrealized gain (loss) on investment reflects changes in fair value of securities portfolios in the group of financial assets traded as measured at FVTPL.
- iii. Interest income is recognized on a time proportion basis.
- iv. Dividend income from shares listed on the Indonesia Stock Exchange is recognized on *ex-dividend* date.

Expenses

Expenses relating to investment management, custodian services, transaction, and other expenses are recognized on an accrual basis.

Taxation

The Mutual Fund in the form of the KIK is a tax subject that is treated as a partnership, joint venture or firm. The Mutual Fund income tax objects are regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 concerning Income Tax on the Mutual Fund Businesses, as well as applicable tax provisions. The income tax object is limited to income received by the Mutual Fund, while the repurchase (redemption) of participation units and profit sharing (cash distribution) paid by the Mutual Fund to the unit holder are not subject to income tax.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") Nomor 55 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Berdasarkan aturan ini dijelaskan besaran pajak penghasilan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah 10%.

Sesuai dengan PP No. 91 tahun 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah mencabut PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019. Tetapi semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP No. 91 tahun 2021.

Berdasarkan PP No. 91 tahun 2021, tarif pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima tetap dikenakan pajak sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana hanya memiliki portofolio efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

3. INFORMATION ON MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)

Taxation (continued)

Final Tax and Current Tax

Income tax expense consists of final and non-final tax expense which are recorded as final tax in operating expenses and income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income, respectively.

Based on Government Regulation ("PP") Number 55 of 2019 concerning the second amendment to PP Number 16 of 2009 concerning income tax on income in the form of bond interest. Based on this regulation, it is explained that the amount of income tax in 2024 and 2023 is 10% each.

In accordance with PP No. 91 of 2021 which came into effect on August 30, 2021, the Government of the Republic of Indonesia has revoked PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019. However, all laws and regulations that are implementing regulations of PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019 remain in effect as long as they do not conflict with the provisions of PP No. 91 of 2021.

Based on Government Regulation No. 91 of 2021, the final income tax rate on income in the form of bond interest received remains taxable at 10% of the tax base.

In accordance with tax regulations, income that has been subject to final income tax is no longer reported as taxable profit, and all expenses relating to income that has been subject to final income tax are not deductible. If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax is different from the tax base, the difference is not recognized as a deferred tax asset or liability.

Current income tax expense is determined based on taxable profit, which is calculated based on the prevailing tax rates. Taxable profit comes from the increase in net assets from operating activities other than income and expenses that have already been subject to final tax.

In accordance with their respective duties and responsibilities, the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the KIK of the Mutual Fund, and according to the prevailing laws and regulations, periodically evaluate the positions taken in the tax returns if there is a situation where the applicable tax regulations is subject to interpretation. The Mutual Fund forms a reserve, if deemed necessary, based on an estimated amount to be paid to the tax office.

Segment Information

The form of segment reporting is a segment based on the Mutual Fund investment. The investment segment is a component of the Mutual Fund investment which can be differentiated based on the type of securities portfolio and this component has different risks and rewards from other segments risks and rewards. The Mutual Fund only has portfolio of equity securities, debt securities and money market instruments.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontingen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat berbagai pertimbangan, selain dari keterlibatan estimasi yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 3 dan 18 atas laporan keuangan.

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis dimana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Reksa Dana tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires various assessments, estimates, and assumptions by the Investment Manager and the Custodian Bank, which have an impact on the total income, expenses, assets, liabilities and contingent disclosures of liabilities reported at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates may cause a material adjustment to the carrying amount of the assets or liabilities that will be affected in the future.

Judgments

In the process of applying accounting policies, the Investment Manager and the Custodian Bank make various judgments, apart from the involvement of estimates that can significantly affect the amounts recognized in the financial statements.

Determining Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK 109 (formerly PSAK 71) are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in the Notes 3 and 18 to the financial statements.

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the sole payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Mutual Fund continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian ("ECL") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan ("12mECL") untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Reksa Dana mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian ("ECL"), Reksa Dana menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling memengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (*default*). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probabilitas *default* merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Jumlah tercatat dari perpajakan diungkapkan pada Catatan 8 atas laporan keuangan.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Judgments (continued)

Determining Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12-month ECL ("12mECL") for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Mutual Fund takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.

Determining and Calculating Loss Allowance

When measuring expected credit losses ("ECL"), the Mutual Fund uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Mutual Fund based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the allowance for corporate income tax. There are certain transactions and tax calculations the final determination is uncertain in the normal course of business. The Mutual Fund recognizes liability for corporate income tax based on an estimate of whether there will be additional corporate income tax. The carrying amount of taxation is disclosed in Note 8 to the financial statements.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

5. PORTOFOLIO EFEK

Efek bersifat ekuitas dikategorikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Key Sources of Estimation Uncertainty (continued)

Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The fair value of financial assets and financial liabilities under standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, namely the closing price.

5. SECURITIES PORTFOLIO

Equity securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss

2024						
Nama Emiten/ Issuer Name	Jumlah Saham (Lembar)/ Number of Shares	Harga Perolehan Rata-rata/ Average Cost	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham/ Fair Market Value per Share	Nilai Wajar/ Fair Value	Level Hierarki/ Hierarchy Level	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)
Saham/Shares						
PT Rukun Raharja Tbk	5.133.700	2.630	2.720	13.963.664.000	Tingkat I/ Level I	4,36
PT Surya Semesta Internusa Tbk	9.503.000	1.073	1.345	12.781.535.000	Tingkat I/ Level I	3,99
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk	293.000	10.921	11.125	3.259.625.000	Tingkat I/ Level I	1,02
Total/Total	14.929.700			30.004.824.000		9,37

Efek bersifat utang dikategorikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Debt securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss

2024						
Nama Emiten/ Issuer Name	Peringkat/ Rank	Nilai Nominal/ Face Value	Total Nilai Wajar/ Total Fair Value	Tingkat Bunga / Bagi Hasil (%) / Interest / Profit Sharing (%)	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)
Obligasi Korporasi / Corporate Bonds						
Oligasi Berkelanjutan II Provident Invest Bersama II 24 B	idA	27.000.000.000	27.182.296.440	9,75	21-Mar-27/ 21-Mar-27	8,48
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C	idA+(sy)	22.000.000.000	22.000.000.000	8,75	31-Dec-29/ 31-Dec-29	6,86
Obligasi I Merdeka Battery Materials 2024 B	idA	21.000.000.000	21.000.000.000	9,25	03-Apr-27/ 03-Apr-27	6,55
Oligasi Berkelanjutan II Barito Pacific II 2022 C	idA	20.000.000.000	20.726.113.400	10,50	01-Apr-29/ 01-Apr-29	6,46
Oligasi Berkelanjutan I Oki Pulp and Paper Mills II 2023 B	idA+	15.000.000.000	15.487.301.850	10,50	12-Dec-26/ 12-Dec-26	4,83
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024 Seri B	idA+(sy)	15.000.000.000	15.380.715.600	10,25	04-Apr-27/ 04-Apr-27	4,80
Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Pacific Tahap IV Tahun 2024	idAA-	15.000.000.000	15.030.440.100	8,25	01-Mar-29/ 01-Mar-29	4,69
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold I 2022	idA+	13.000.000.000	13.162.312.020	10,30	13-Dec-25/ 13-Dec-25	4,11
Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap III Tahun 2022 Seri A	idAA	12.000.000.000	12.586.778.760	9,75	04-Okt-27/ 04-Oct-27	3,93

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang dikategorikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

5. SECURITIES PORTOFOLIO (continued)

Equity securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

2024 (lanjutan / continued)						
Nama Emiten/ Issuer Name	Peringkat/ Rank	Nilai Nominal/ Face Value	Total Nilai Wajar/ Total Fair Value	Tingkat Bunga / Bagi Hasil (%) / Interest / Profit Sharing (%)	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)
<u>Obligasi Korporasi / Corporate Bonds</u> <u>(lanjutan/continued)</u>						
Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional II 2024 B	idA+	10.000.000.000	9.949.631.800	7,90	13-Feb-29/ 13-Feb-29	3,10
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri B	idA(sy)	7.000.000.000	6.977.422.130	10,25	21-Jun-27/ 21-Jun-27	2,18
Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 Seri A	idA+	5.000.000.000	5.000.000.000	8,25	16-Jul-27/ 16-Jul-27	1,61
Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap II 23B	idAA+	5.000.000.000	4.986.704.500	7,50	28-Mar-26/ 28-Mar-26	1,58
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024	idA+	5.000.000.000	5.147.627.200	10,25	04-Apr-27/ 04-Apr-27	1,56
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold V 2024	idA+	5.000.000.000	5.000.000.000	7,25	02-Mar-25/ 02-Mar-25	1,56
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper IV 2024 B	idA+	5.000.000.000	5.081.795.500	9,00	04-Apr-27/ 04-Apr-27	1,56
Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 C	idA+	5.000.000.000	5.000.000.000	8,75	13-Dec-29/ 13-Dec-29	1,56
Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA+	4.000.000.000	4.020.012.880	9,50	31-Mar-29/ 31-Mar-29	1,29
Indah Kiat Pulp & Paper 10.750000% 11/07/2028	idA+	4.000.000.000	4.092.109.560	10,75	03-Nov-27/ 03-Nov-27	1,28
Obligasi III Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2023 Seri B	idA+	4.000.000.000	4.141.180.880	10,75	28-Dec-26/ 28-Dec-26	1,25
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold IV 23	idA+	2.000.000.000	2.022.918.480	9,50	15-Dec-26/ 15-Dec-26	0,63
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri C	idA(sy)	2.000.000.000	1.991.275.200	9,50	18-Jan-31/ 18-Jan-31	0,62
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA+	1.000.000.000	1.020.100.000	10,25	11-Jul-26/ 11-Jul-26	0,32
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022	A-	1.000.000.000	1.002.386.870	9,75	05-Apr-27/ 05-Apr-27	0,31
Sub-total / Sub-total		225.000.000.000	227.989.123.170			71,12
<u>Obligasi Negara / Government Bonds</u>						
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101	-	10.000.000.000	9.741.287.000	6,62	15-Apr-29/ 15-Apr-29	3,04
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	-	5.000.000.000	4.898.961.950	6,75	15-Jul-35/ 15-Jul-35	1,53
Sub-total / Sub-total		15.000.000.000	14.640.248.950			4,57
Total / Total		240.000.000.000	242.629.372.120			75,69

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hierarki nilai wajar tingkat I.

The Mutual Fund classifies the fair value measurement of debt securities using level I fair value hierarchy.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

5. SECURITIES PORTOFOLIO (continued)

Money market instruments are classified into financial assets measured at amortized cost

2024

Nama Bank / Bank Name	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bunga Bagi Hasil (%) / Interest Profit sharing Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase Terhadap total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)
Deposito Berjangka / Time Deposits				
PT Bank Nationalnobu Tbk	10.000.000.000	5,60	3-Jan-25 / 3-Jan-25	3,12
PT Bank Aladin Syariah Tbk	9.000.000.000	5,60	3-Jan-25 / 3-Jan-25	2,81
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,00	20-Feb-25 / 20-Feb-25	1,56
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	5,60	18-Feb-25 / 18-Feb-25	1,56
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,00	18-Feb-25 / 18-Feb-25	1,56
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	6,00	22-Feb-25 / 22-Feb-25	0,62
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	15-Feb-25 / 15-Feb-25	0,62
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	15-Feb-25 / 15-Feb-25	0,62
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	15-Feb-25 / 15-Feb-25	0,62
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	15-Feb-25 / 15-Feb-25	0,62
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,00	15-Feb-25 / 15-Feb-25	0,62
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	5,80	15-Feb-25 / 15-Feb-25	0,62
	48.000.000.000			14,95

6. KAS

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini seluruhnya merupakan kas di Standard Chartered Bank sebesar Rp 740.663.270.

Reksa Dana tidak memiliki kas pada pihak-pihak berelasi.

6. CASH IN BANK

As of December 31, 2024, this account entirely represents cash in Standard Chartered Bank amounting to Rp 740,663,270.

The Mutual Fund does not have cash on related parties.

7. PIUTANG BUNGA

7. INTEREST RECEIVABLES

	2024
Instrumen pasar uang	3.255.413.394
Efek utang	208.000.000
Total	3.463.413.394

Money market instruments
Debt securities
Total

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai.

The Investment Manager and the Custodian Bank believe that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no need for an allowance for impairment losses.

8. PERPAJAKAN

8. TAXATION

a. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini merupakan utang pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 23 senilai Rp 9.372.481.

a. Taxes Payables

As of December 31, 2024, this account represents taxes payable on Income Tax Article 23 amounting to Rp 9,372,481.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	2024
Laba sebelum pajak	24.666.202.511
Koreksi positif (negatif):	
Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final:	
Instrumen pasar uang	(1.995.179.410)
Efek utang	(17.263.972.836)
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	(9.789.143.500)
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	(3.276.448.870)
Pendapatan dividen	(1.086.692.546)
Beban investasi	6.625.589.819
Beban pajak final	2.119.644.832
Taksiran laba kena pajak	-

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

c. Pajak Final

	2024
Penghasilan yang dikenakan pajak final	
Instrumen pasar uang	399.035.882
Efek utang	1.720.608.950
Pajak penghasilan final	2.119.644.832

d. Perubahan Peraturan Pajak

Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

8. TAXATION (continued)

b. Income Tax Expenses

The reconciliation between the increase in net assets from operating activities before tax expense according to the operating report and the increase in net assets from taxable operating activities for the period ended December 31, 2024 are as follows:

	2024
Profit before tax	24.666.202.511
Positive (negative) correction:	
Income that has been subject to final income tax:	
Money market instruments	(1.995.179.410)
Debt securities	(17.263.972.836)
Net realized gain on investment	(9.789.143.500)
Net unrealized gain on investment	(3.276.448.870)
Dividend income	(1.086.692.546)
Investment expenses	6.625.589.819
Final tax expenses	2.119.644.832
Estimated taxable profit	-

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

c. Final Tax

	2024
Income subject to final tax	
Money market instruments	399.035.882
Debt securities	1.720.608.950
Final income tax	2.119.644.832

d. Changes in Tax Regulations

Change in Tax Rate

On October 29, 2021, the Government approved the Bill on the Harmonization of Tax Regulations ("RUU HPP") into Law Number 7 Year 2021 which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax ("VAT") from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2022 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, the bill revokes the reduction of the tax rates for entitled corporate income taxpayers and permanent establishments from previously decrease to 20% to remain at 22% for fiscal year 2022 onwards.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perubahan Peraturan Pajak (lanjutan)

Perubahan Tarif Pajak (lanjutan)

Pada bulan Desember 2024, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yang mengubah cara perhitungan pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual mulai tanggal 1 Januari 2025.

8. TAXATION (continued)

d. Changes in Tax Regulations (continued)

Change in Tax Rate (continued)

In December 2024, the Government of Indonesia enacted the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 131 Year 2024 related to the Treatment of Value Added Tax on the Import of Taxable Goods, Delivery of Taxable Goods, Delivery of Taxable Services, Utilisation of Intangible Taxable Goods from Outside the Customs Area within the Customs Area, and Utilisation of Taxable Services from Outside the Customs Area within Customs Area, which changes the of calculating the value added tax payable by multiplying the rate of 12% (twelve percent) with the tax base in the form of another value of 11/12 (eleven twelfths) of the selling price from January 1, 2025.

9. BEBAN AKRUAL

	<u>2024</u>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 13 dan 17)	510.800.216
Jasa kustodian (Catatan 14)	54.983.258
Jasa profesional	27.750.000
Lain-lain	275.736.484
Total	<u>869.269.958</u>

Investment management services
(Notes 13 and 17)
Custodian services (Note 14)
Professional fee
Others
Total

9. ACCRUED EXPENSES

10. UTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini seluruhnya merupakan utang lain-lain dalam mata uang Rupiah senilai Rp 144.314.612.

10. OTHER PAYABLES

As of December 31, 2024, this account entirely represents other payables in Rupiah currency amounting to Rp 144,314,612.

11. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini merupakan unit penyertaan yang beredar seluruhnya dimiliki investor pihak ketiga.

11. OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS

As of December 31, 2024, this account represents all of the outstanding participation units were owned by third parties investors.

	<u>2024</u>	
Persentase (%) Terhadap Total Unit Penyertaan Yang Beredar/ Percentage (%) Regarding the Number of Participation Units in Circulation		Unit (Nilai penuh)/ Unit (Full amount)
Pemegang unit penyertaan:		Unit holders:
Kelas A	45,28%	134.360.492,4005
Kelas B	48,37%	153.604.452,4525
Kelas C	6,35%	20.000.000,0000
Total	<u>100,00%</u>	<u>307.964.944,8530</u>
		Total

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR (lanjutan)

Mulai tanggal 16 Januari 2024, Reksa Dana telah menerapkan kelas unit penyertaan (*multi share class*) dimana untuk setiap kelas unit penyertaan terdapat perbedaan fitur-fitur yang dapat mempengaruhi nilai aset bersih untuk masing-masing kelas unit penyertaan.

Dalam kelas unit penyertaan ini, pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana diklasifikasikan menjadi beberapa kelas unit penyertaan, sebagai berikut:

- Kelas unit penyertaan A: unit penyertaan dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan jumlah investasi minimum sebesar Rp 50.000 (dalam Rupiah penuh).
- Kelas unit penyertaan B: unit penyertaan dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan jumlah investasi minimum sebesar Rp 1.000.000.000 (dalam Rupiah penuh).
- Kelas unit penyertaan C: unit penyertaan dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan jumlah investasi minimum sebesar Rp 10.000.000.000.000 (dalam Rupiah penuh).

Fitur-fitur yang membedakan masing-masing kelas unit penyertaan hanya bersifat administratif seperti minimum pembelian awal, minimum pembelian selanjutnya, minimum kepemilikan unit penyertaan (jika melakukan penarikan/pengalihan), biaya pembelian unit penyertaan, biaya penjualan kembali, biaya pengalihan dan biaya pengelolaan investasi.

12. PENDAPATAN

	2024
Pendapatan bunga	
Instrumen pasar uang	1.995.179.410
Efek utang	17.263.972.836
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	9.789.143.500
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	3.276.448.870
Pendapatan dividen	1.086.692.546
Total	33.411.437.162

13. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Henan Putihrai Asset Management, pihak berelasi (Catatan 17), sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3% untuk kelas A, 2% untuk kelas B, dan 1% untuk kelas C per tahun dari nilai aset bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada beban akrual (Catatan 9). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2024 masing-masing kelas sebesar kelas A Rp 2.652.477.324, kelas B Rp 2.090.821.245 dan kelas C Rp 195.691.685.

11. OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS (continued)

Starting January 16, 2025, the Mutual Fund has implemented a multi share class where each unit class has different features that can affect the net asset value for each share class.

In this multi share class, unit holders of the Mutual Fund are classified into several share classes, as follow:

- Participation units class A: participation units can be purchased by all unit holders through the marketing force of the Investment Manager and Investment Fund Selling Agent with total minimum investment of Rp 10,000 (in full Rupiah amount).
- Participation units class B: participation units can be purchased by all unit holders through the marketing force of the Investment Manager and Investment Fund Selling Agent with total minimum investment of Rp 1.000.000,000 (in full Rupiah amount).
- Participation units class C: participation units can be purchased by all unit holders through the marketing force of the Investment Manager and Investment Fund Selling Agent with total minimum investment of Rp 10.000.000,000,000 (in full Rupiah amount).

The features that distinguish each share class are administrative only, such as minimum initial purchase, minimum subsequent purchase, minimum ownership of unit (if making a withdrawal/transfer), unit purchase cost, resale fee, transfer fee and investment management fee.

12. REVENUES

	2024
Interest income	
Money market instruments	1.995.179.410
Debt securities	17.263.972.836
Net realized gain on investment	9.789.143.500
Net unrealized gain on investment	3.276.448.870
Dividend income	1.086.692.546
Total	33.411.437.162

13. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES

This account represents fees paid to PT Henan Putihrai Asset Management, a related party (Note 17), as the Investment Manager amounting to a maximum of 3% for class A, 2% for class B, and 1% for class C per annum of net asset value based on 365/366 days and paid monthly calculated on a daily basis. Such fees are governed by the KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid investment management expenses are recorded in accrued expenses (Notes 9). Management fee for 2024 amounting to class A Rp 2,652,477,324, class B Rp 2,090,821,245 and class C Rp 195,691,685, respectively.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. BEBAN KUSTODIAN

Pada tanggal 31 Desember 2024, beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,5% per tahun dari nilai aset bersih bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dikenakan sebesar 0,18%. Beban yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 9). Beban jasa kustodian untuk tahun 2024 sebesar Rp 541.695.694.

14. CUSTODIAN EXPENSES

As of December 31, 2024, custodian expenses represents administrative management expenses and fees for custodian services for the Mutual Fund's assets Standard Chartered Bank as a Custodian Bank at a maximum of 0,5% per annum of the net asset value based on 365/366 days and to be paid monthly on a daily basis. The provision of benefits is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank, for the period ended December 31, 2024 the custodian fee is 0,18%. Unpaid expenses is recorded in accrued expense (Note 9). Custodian fees for 2024 is amounting to Rp 541.695,694.

15. BEBAN TRANSAKSI

15. TRANSACTION EXPENSES

	2024	
Jasa broker	573.734.897	Brokerage fee
Jasa transaksi	164.879.665	Transaction fee
Jasa pajak	112.062.058	Taxation fee
Lain-lain	196.729.085	Others
Total	1.047.405.705	Total

16. BEBAN LAIN-LAIN

16. OTHER EXPENSES

	2024	
Admin bank	45.554.708	Bank charges
Jasa profesional	27.750.000	Professional fee
Lain-lain	24.193.458	Others
Total	97.498.166	Total

17. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

17. SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS

Berikut ini transaksi signifikan antara Reksa Dana dan pihak berelasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara pihak berelasi terkait:

The following significant transactions between the Mutual Fund and its related party took place at terms agreed between the related party concerned:

	2024	
Beban akrual (Catatan 9)		Accrued expenses (Note 9)
PT Henan Putihrai Asset Management	510.800.216	PT Henan Putihrai Asset Management
Persentase terhadap total liabilitas	49,93%	Percentage to total investment expenses
	2024	
Beban pengelolaan investasi (Catatan 13)		Investment management expenses (Note 13)
PT Henan Putihrai Asset Management	4.938.990.254	PT Henan Putihrai Asset Management
Persentase terhadap total beban investasi	56,48%	Percentage to total liabilities

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi / Related Party	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Sifat Transaksi / Nature of Transaction
PT Henan Putihrai Aset Management	Manajer Investasi/ Investment Manager	Beban akrual, beban pengelolaan investasi/ Accrued expenses, investment management expenses

18. INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti portofolio efek pada instrumen pasar uang, kas, piutang bunga, beban akrual dan utang lain-lain sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Pada 31 Desember 2024, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

- i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

**17. SIGNIFICANT RELATED PARTY
TRANSACTIONS (continued)**

The nature of the relationships and transactions with related party is as follows:

18. FINANCIAL INSTRUMENTS

As of December 31, 2024, the fair value of financial assets and liabilities that are not presented at fair value in the statement of financial position of the Mutual Fund such as securities portfolio in money market instruments, cash in banks, interest receivables, accrued expenses and other payables are equal to or approximate to their value recorded because the transactions are short-term.

As of December 31, 2024, financial assets measured at fair value are as follows:

- i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2
Inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that are observable for assets or liabilities, either directly (e.g prices) or indirectly (e.g price derivations); and
- iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable input).

2024					
	Tingkat I / Level I	Tingkat II / Level II	Tingkat III / Level III	Total / Total	
Portofolio efek					Securities portfolio
Efek bersifat ekuitas	30.004.824.000	-	-	30.004.824.000	Equity Securities
Efek bersifat utang	242.629.372.120	-	-	242.629.372.120	Debt securities
Total	272.634.196.120			272.634.196.120	Total

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah saham dan obligasi, dimana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana.

Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal.

Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang. Perubahan harga portofolio efek utang dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang bunga. Manajer Investasi Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Manajer Investasi Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan melakukan diversifikasi portofolio efek.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Mutual Fund has several risk exposures to financial instruments in the form of market risk, credit risk, and liquidity risk. All main activities of the Mutual Fund are conducted in Rupiah currency hence they do not pose an exchange rate risk. The policies for the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund on financial risk are intended to minimize the potential and financial impact that may arise from these risks. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund do not allow derivative transactions for speculative purposes.

The following is an overview of the objectives and financial risk management policies for Mutual Fund:

a. Market Risk

Market price risk is the risk of fluctuation in the value of securities as a result of changes in market prices. Portfolios classified as financial instruments for trading are stocks and bonds, where any change in the price of securities will affect the statement of profit and loss and other comprehensive income of the Mutual Fund.

The purpose of management policy on price risk is to reduce and control risk to acceptable parameters and at the same time achieve an optimal rate of return on investment.

In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund conduct periodic reviews of the performance of the securities portfolio along with testing the relevance of these instruments to long-term strategic plans. Changes in the price of debt securities portfolios are influenced by several variables, including economic conditions, where any changes will affect the income statement and other comprehensive income. The Investment Manager and the Custodian Bank have not evaluated these variables and their impact in the profit or loss and other comprehensive income.

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that one of the parties involved in a financial instrument fails to fulfill its obligations and causes the other party to experience financial losses. This risk generally arises from deposits in banks and interest receivables. The Investment Manager of the Mutual Fund manages risks related to deposits in the bank by constantly monitoring the soundness level of the bank concerned. The Investment Manager of the Mutual Fund also apply the principle of prudence in the selection of financial instruments and diversify their securities portfolio.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

Risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya mencakup kas. Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Reksa Dana tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

2024					
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1 bulan - 1 tahun/ 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Total / Total	
<u>Aset Keuangan</u>					<u>Financial Assets</u>
Portofolio efek	150.012.086.300	170.622.109.820	-	320.634.196.120	Securities portfolio
Kas	740.663.270	-	-	740.663.270	Cash in bank
Piutang bunga	3.463.413.394	-	-	3.463.413.394	Interest receivables
Sub-total	154.216.162.964	170.622.109.820	-	324.838.272.784	Sub-total
<u>Liabilitas Keuangan</u>					<u>Financial Liabilities</u>
Beban akrual	869.269.958	-	-	869.269.958	Accrued expenses
Utang lain-lain	144.314.612	-	-	144.314.612	Other payables
Sub-total	1.013.584.570	-	-	1.013.584.570	Sub-total
Selisih Likuidasi	153.202.578.394	170.622.109.820	-	323.824.688.214	<u>Liquidation Gap</u>

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Credit Risk (continued)

Credit risk arising from other financial assets include cash in bank. The maximum exposure to credit risk is the carrying amount of financial assets in the statement of financial position. The Mutual Fund has no accepted guarantees related to this risk.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk (funding risk) is the risk that the Mutual Fund will experience difficulties in obtaining cash funds in order to fulfill its commitments on financial instruments. Management of this risk is carried out by, among others, maintaining the portfolio composition in accordance with the Investment Policy as stipulated in the KIK of the Mutual Fund. In addition, the Mutual Fund also apply cash management that includes projections for several future periods, maintains maturity profiles of financial assets and liabilities and constantly monitors cash flow plans and realization.

A summary of the liquidity difference (*liquidation gap*) between the Mutual Fund's financial assets and liabilities as of December 31, 2024 based on the undiscounted contractual payment cash flows is as follows:

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. INFORMASI SEGMENT

20. SEGMENT INFORMATION

	2024					
	Efek Bersifat Ekuitas / Equity Securities	Ekuitas Bersifat Utang / Debt Securities	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instruments	Tidak Dialokasikan/ Not Allocated	Total/ Total	
Laporan Posisi Keuangan						Statement of Financial Position
Aset	30.004.824.000	245.884.785.514	48.208.000.000	740.663.270	324.838.272.784	Assets
Liabilitas	-	-	-	1.022.957.051	1.022.957.051	Liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain						Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan	14.152.284.916	-	19.259.152.246	-	33.411.437.162	Revenue
Beban	-	-	-	(8.745.234.651)	(8.745.234.651)	Expenses
Laba sebelum pajak	5.407.050.265	-	19.259.152.246	-	24.666.202.511	Profit before tax
Beban pajak penghasilan - bersih					-	Income tax expense - net
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan - setelah pajak					-	Other comprehensive income for the period - net of tax
Penghasilan komprehensif periode berjalan					24.666.202.511	Comprehensive income for the period

**21. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK
DIPERSYARITKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI
INDONESIA**

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia.

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP.99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:

**21. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT
REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING
STANDARDS**

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards.

The following is an overview of the Mutual Fund's financial ratios calculated based on the Decree of the Chairman of Bapepam No KEP. 99/PM/1996 dated May 28, 1996 or the period ended December 31, 2024:

	2024			
	Kelas A / Class A	Kelas B / Class B	Kelas C / Class C	
Jumlah hasil investasi	9,15%	1,96%	2,76%	Total return on investment
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	9,15%	1,96%	2,76%	Return on investment after calculating marketing expenses
Beban investasi	5,95%	5,01%	4,47%	Investment expenses
Perputaran portofolio	1:3,27	1:3,48	1:26,53	Portfolio turnaround
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-	Percentage of taxable income

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This information should not be taken into account as an indication that future performance will be the same as past performance.

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dan untuk Periode sejak Tanggal Penawaran
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
Dengan tanggal Efektif 19 September 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
And for the Period from Offering Date
up to December 31, 2024
With an Effective Date September 19, 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- Perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

22. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

In accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a Brief Financial Summary of the Mutual Fund", the brief financial summary above is calculated as follows:

- *Total investment return is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year;*
- *The return on investment after calculating marketing expenses is the ratio between the increase in net asset value per unit participation in one year and the net asset value per investment unit at the beginning of the year after calculating the maximum marketing expense and maximum settlement expenses, in accordance with the prospectus, paid by the unit holder;*
- *Operating expenses are the ratio between operating expenses (investment expenses) in one year and the average net asset value in one year. Included in investment expenses are investment management expenses, custodian expenses, and other expenses excluding other tax expenses;*
- *Portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is the comparison of the value of the portfolio purchases or sales in one year whichever is lower with the average net asset value in one year; and*
- *The taxable income percentage is calculated by dividing the income for one year which may be taxable to the unit holders with the net operating income excluding other tax expenses which are recorded under other expenses.*

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian REKSA DANA HPAM BALANCED FUND kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada rekening REKSA DANA HPAM BALANCED FUND di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam butir 13.6.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 13.7. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA HPAM BALANCED FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND secara lengkap.

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND. Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam butir 13.6.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian akan menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.7. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND akan dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND secara lengkap.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan-menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa

Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir-Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk- formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND. Pembelian Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sebagai berikut:

- a) REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- b) REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
- c) REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND secara berkala. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat Pembelian Awal Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND secara berkala. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat Pembelian Awal Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND secara berkala. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada angka 13.2 Prospektus, yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Awal Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) di rekening REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dalam mata uang Rupiah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) di rekening REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dalam mata uang Rupiah pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.4 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran

untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian sebagai berikut:

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND KELAS A

Bank : STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA
Nama Rekening : REKSA DANA HPAM BALANCED FUND - KELAS A
Nomor : 306-8172368-5

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND KELAS B

Bank : STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA
Nama Rekening : REKSA DANA HPAM BALANCED FUND – KELAS B
Nomor : 306-8172369-3

REKSA DANA HPAM BALANCED FUND KELAS C

Bank : STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA
Nama Rekening : REKSA DANA HPAM BALANCED FUND – KELAS C
Nomor : 306-8172370-7

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, maka atas perintah/instruksi Manajer Investasi,

Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA HPAM BALANCED FUND untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND secara lengkap.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND oleh Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada butir 13.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM

BALANCED FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap, dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang tersedia pada situs Manajer Investasi atau situs Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mempunyai kerja sama dengan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Proses penjualan kembali secara elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam situs tersebut, selain syarat dan ketentuan dalam Prospektus.

Dokumen pendukung untuk transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, apabila disyaratkan, dapat dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau fasilitas elektronik lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang tidak sesuai dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sebagai berikut:

- a) REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas A menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.
Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas A yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

- b) REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap transaksi.
Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).
- c) REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) untuk setiap transaksi.
Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa

berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah

lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi secara lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sebagai berikut:

- a) REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.
Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas A yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).
- b) REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B menetapkan batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas B yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

- c) REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C menetapkan batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND Kelas C yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

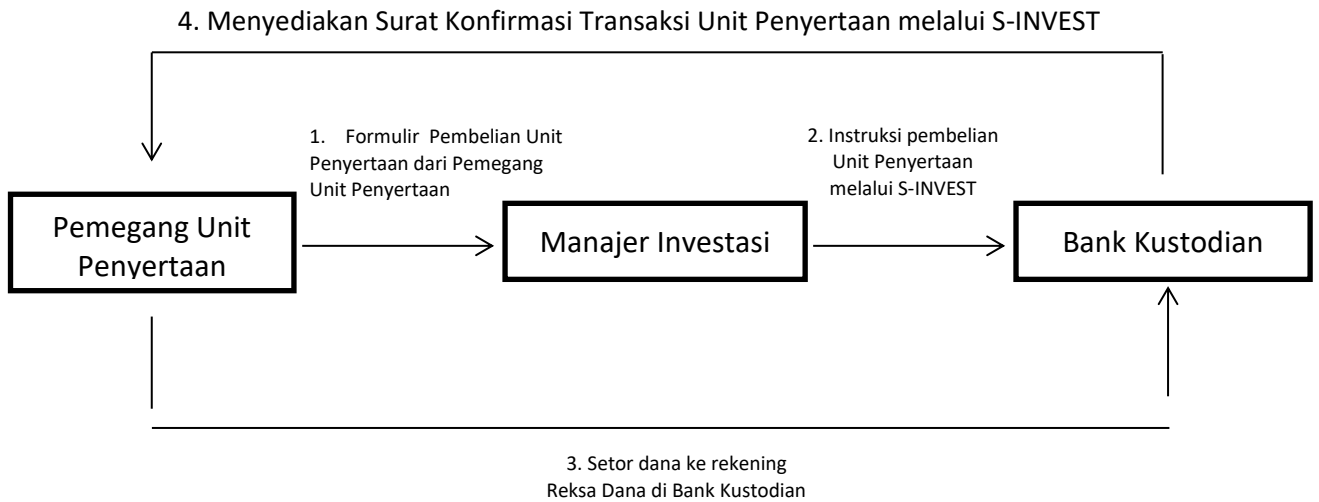
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola REKSA DANA HPAM BALANCED FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

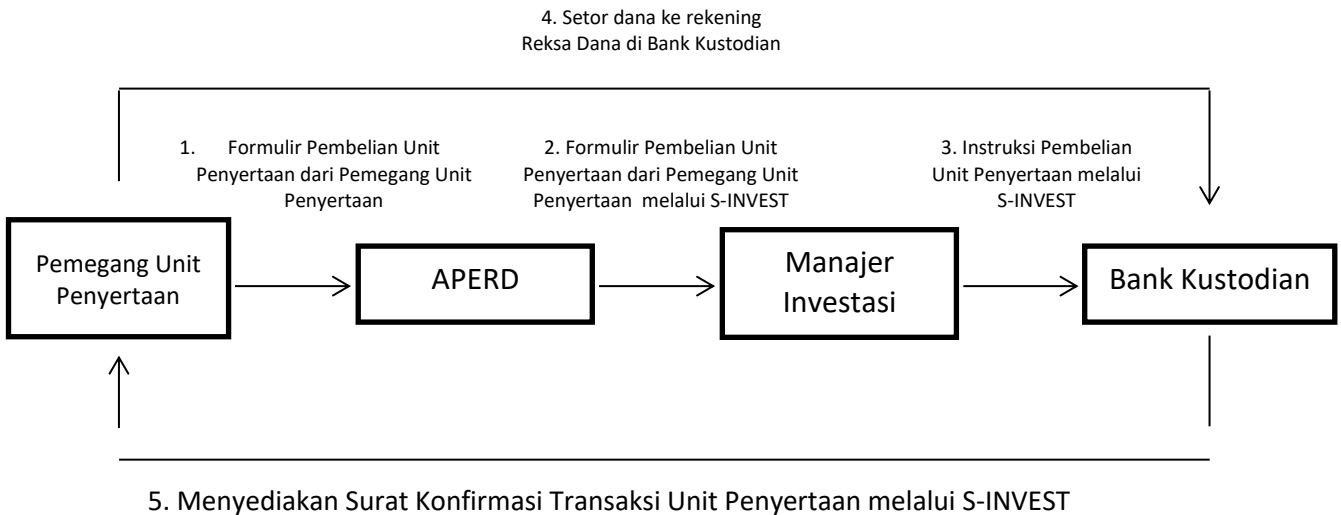
BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
REKSA DANA HPAM BALANCED FUND SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. Pembelian Unit Penyertaan

a. Langsung Melalui Manajer Investasi



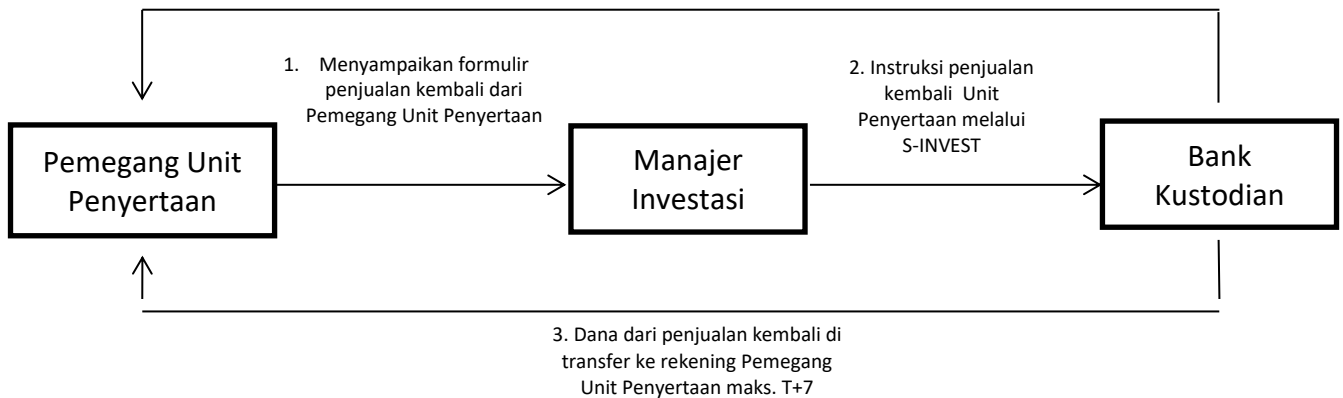
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



17.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

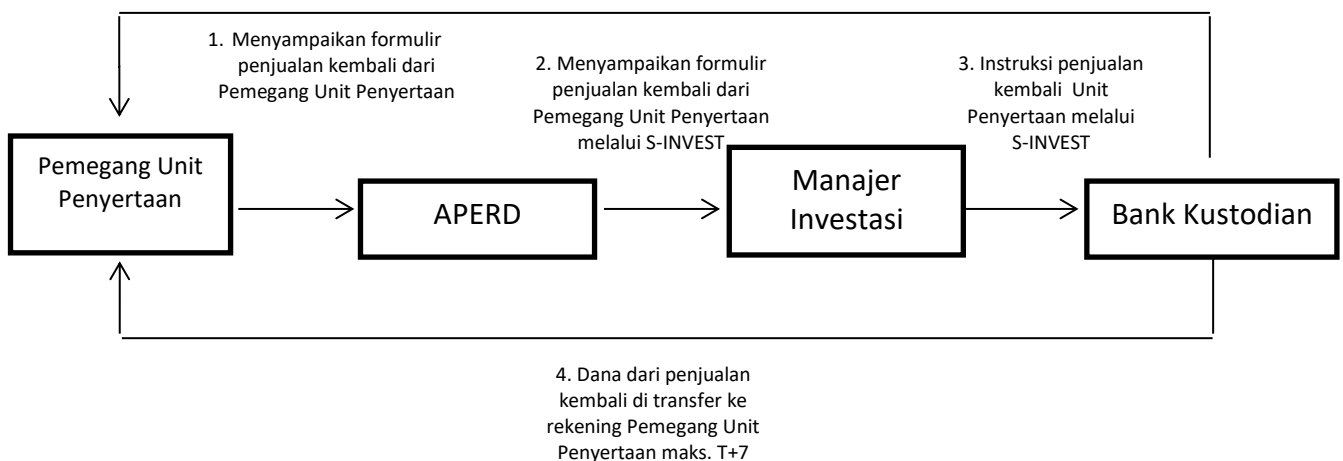
a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

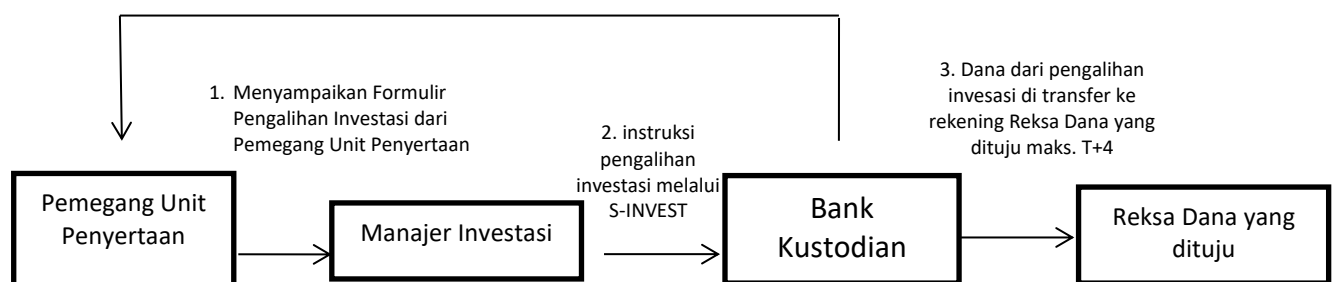
5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



17.3. Pengalihan Investasi

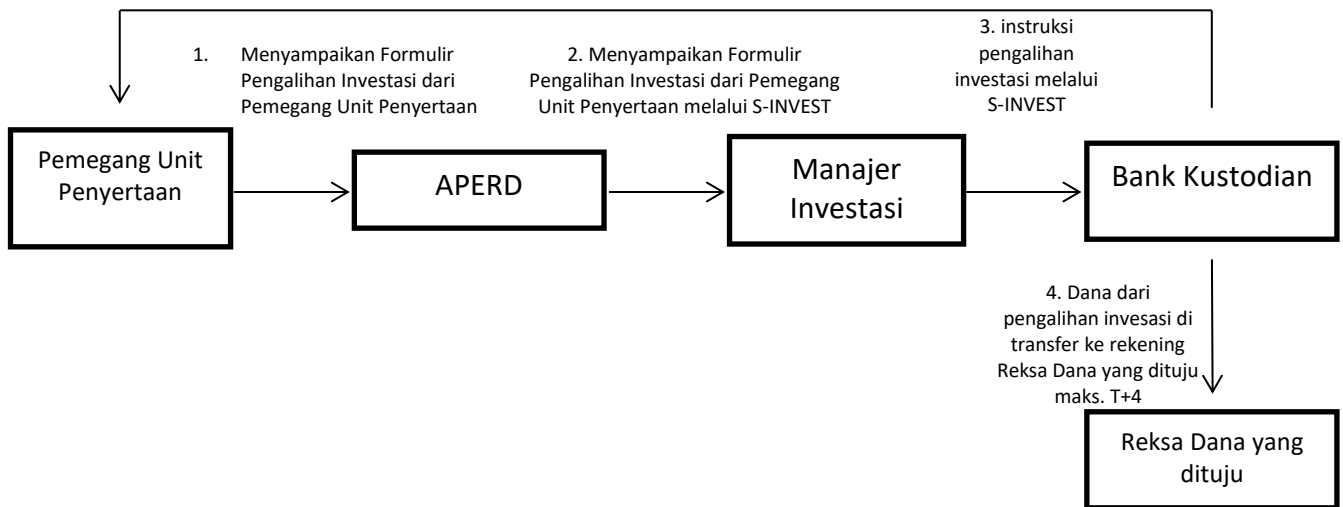
a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



Keterangan pada skema-skema di atas:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iv di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- viii. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XIX

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 19.2.** Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

- 19.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA HPAM BALANCED FUND.

- 19.4.** Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND berlaku dalam hal REKSA DANA HPAM BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA HPAM BALANCED FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

BAB XXI
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

(Akan dilengkapi pada pembaharuan Prospektus)

MANAJER INVESTASI



PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Sahid Sudirman Center Lt 46
Jalan Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta 10250
Telepon: (62-21) 3971 6699
Website: www.hpam.co.id

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Center II Lt 3
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telp. +6221 2555 0200
Fax. +6221 25550002 / 304150025
Website: www.sc.com/id



Henan
asset management